



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas PPID, meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik, pengelolaan website PPID, pelayanan permohonan informasi, dokumentasi, digitalisasi arsip, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, perlu menunjuk Petugas Pelayanan Informasi PPID;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 10 Petugas pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penunjukan Dan Penetapan

Petugas Pelayanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kedudukan, tugas, kewenangan, dan larangan sebagai berikut:
1. Kedudukan
 - a. Petugas Pelayanan Informasi merupakan unsur pendukung PPID Pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.
 - b. Petugas Pelayanan Informasi bertanggung jawab kepada PPID Pelaksana dan melaksanakan tugas sesuai arahan PPID serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Tugas
 - a. memberikan pelayanan teknis terhadap permohonan Informasi Publik;
 - b. menerima permohonan Informasi Publik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media elektronik;
 - c. melakukan pencatatan, registrasi, dan pengadministrasian setiap permohonan Informasi Publik;
 - d. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Informasi Publik;
 - e. meneruskan permohonan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana untuk diproses lebih lanjut;
 - f. menyiapkan dokumen dan bahan Informasi Publik sesuai arahan PPID Pelaksana;
 - g. membantu penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP);
 - h. membantu pengelolaan dokumentasi dan arsip Informasi Publik;

- i. memberikan informasi mengenai tata cara permohonan Informasi Publik, keberatan, dan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada masyarakat;
- j. mengoperasikan aplikasi, website, dan media layanan Informasi Publik yang digunakan oleh PPID;
- k. menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keutuhan dokumen Informasi Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun rekapitulasi pelayanan Informasi Publik sebagai bahan laporan PPID;
- m. membantu PPID Pelaksana dalam penyusunan laporan pelayanan Informasi Publik secara berkala; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh PPID Pelaksana dan/atau Atasan PPID sesuai kewenangannya.

3. Kewenangan

- a. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan Informasi Publik;
- b. meminta kelengkapan data kepada Pemohon Informasi Publik apabila persyaratan administrasi belum lengkap;
- c. berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dan unit kerja terkait dalam memperoleh data dan Informasi Publik;
- d. meminta dokumen pendukung kepada unit kerja melalui mekanisme yang ditetapkan oleh PPID Pelaksana;
- e. memberikan penjelasan kepada Pemohon Informasi Publik mengenai prosedur pelayanan Informasi Publik;
- f. melakukan pencatatan, pendokumentasian, dan pengarsipan seluruh proses pelayanan Informasi Publik;
- g. menggunakan sistem informasi, aplikasi, dan sarana pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaan tugasnya;

- h. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana; dan
- i. mengembalikan permohonan kepada PPID Pelaksana apabila materi informasi memerlukan pengujian lebih lanjut atau termasuk Informasi Publik yang dikecualikan.

4. Larangan

- a. memberikan Informasi Publik tanpa persetujuan PPID atau PPID Pelaksana terhadap informasi yang belum ditetapkan sebagai Informasi Publik yang terbuka;
- b. membuka Informasi Publik yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyalahgunakan akses terhadap dokumen dan data Informasi Publik;
- d. memungut biaya di luar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menggunakan Informasi Publik untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penunjukan Operator E-PPID Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 14 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd

ANDRIE FAJAR HALYB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRUPADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU TAHUN 2026

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRUPADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU TAHUN 2026

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Nurul Hudayah, S.Pd	197212092025212003	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

Ttd

ANDRIE FAJAR HALYB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubid Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

